

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding, dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1948/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 2 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

### **Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Cholid Bafagih bin Saleh Bafagih**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Nuryepi binti Samsiran**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menyatakan permohonan Pemohon selain dan selebihnya, tidak dapat diterima;

### **Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah 2 (dua) orang anak atas nama **Farid Said Bafagih** dan **Novel Bafagih** sekurang-kurangnya sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
  - a. Nafkah terhutang terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai bulan Juli 2019 (5 bulan) sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah *Iddah* selama masa *iddah* sejumlah Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);
  - c. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp48.000.000.00 (empat puluh delapan juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar semua kewajibannya sebagaimana pada angka 3 (tiga) tersebut diatas kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebelum pelaksanaan pengucapan ikrar talak;

### **Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

